

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses resiliensi atau ketahanan merupakan pen jembatan antara perilaku pernikahan di bawah umur dengan pembentukan konsep diri yang positif pada individu terkait. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian setelah melalui serangkaian proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dapat menyimpulkan tiga hal penting terkait penelitian, yaitu:

1. Terdapat empat faktor utama memicu terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, yakni a) faktor ekonomi, ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya mengakibatkan anak tersebut terpaksa putus sekolah dan fokusnya beralih pada pergaulan teman sebaya yang melakukan pernikahan di bawah umur, sehingga secara tidak langsung dirinya terbawa untuk melakukan pernikahan di bawah umur, b) faktor pendidikan, banyak anak yang merasa dirinya tidak bisa melanjutkan pendidikan yang didasari atas keinginan sendiri, sehingga munculla hasrat untuk melakukan pernikahan di bawah umur karena merasa dirinya sudah tidak ada pilihan lain dalam hidup, c) faktor kekhawatiran orang tua, beberapa orang tua sengaja menikahkan anaknya walaupun masih berusia kurang dari 19 tahun, hal tersebut didasari oleh kekhawatiran orang tua yang melihat anaknya seringkali berduaan dengan lawan jenis, yang memicu ketakutan orang tua jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar pernikahan, d) kehamilan di luar pernikahan, pada dasarnya faktor kehamilan di luar pernikahan menyumbang peranan terbesar terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, hal tersebut didasari oleh pergaulan bebas dan diluar kendali orang tua.

2. Proses resiliensi yang terjadi pada informan dalam penelitian dipicu oleh hal – hal negatif yang terjadi pada awal pernikahan, seperti permasalahan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, dan penurunan fungsi psikologis berupa kesedihan, penyesalan, dan keputusasaan. Sehingga terjadilah proses resiliensi sebagai bentuk pertahanan diri terhadap situasi buruk yang terjadi, dimana proses ini berlangsung cukup lama hingga informan mulai bisa bangkit dari keterpurukan akibat pernikahan di bawah umur yang dilakukan. Informan yang telah mampu menumbuhkan kembali emosi – emosi positif dari dalam dirinya dapat dikatakan berhasil melalui proses resiliensi, dan dalam penelitian ini seluruh informan berhasil menumbuhkan ketahanan dalam dirinya dengan berbagai cara yang berbeda antar informan satu dengan lainnya. Mereka telah melalui empat tahap penting dalam proses resiliensi, yaitu *succumbing, survival, recovery, dan thriving*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses resiliensi sangatlah penting untuk diterapkan dalam diri informan, karena dengan adanya resiliensi, informan dalam penelitian dapat kembali bangkit dan menumbuhkan potensi – potensi dalam dirinya yang sempat terkubur karena keterpurukan yang dialami. Informan telah mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.
3. Proses resiliensi pada informan melahirkan kepribadian diri yang lebih positif, sehingga melalui proses tersebut terciptalah konsep diri positif pada masing – masing informan dalam penelitian. Proses resiliensi atau ketahanan merupakan pen jembatan antara perilaku pernikahan di bawah umur dengan pembentukan konsep diri, dimana mereka telah mampu secara pemikiran dan perilaku untuk kembali berbaur dalam masyarakat, melakukan berbagai hal baru sebagai bentuk pengembangan diri. Konsep diri yang tercipta pada informan dalam penelitian ini cenderung baik, mereka telah mampu melihat sudut pandang positif dalam dirinya sendiri (*mind*) berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Dimana sudut pandang individu lain juga berpengaruh terhadap

pemikiran informan dalam melihat dan memetakan konsep dirinya (*self*). Selain itu informan dalam penelitian juga telah mampu mengekspresikan kepribadiannya secara positif, karena mereka ingin di pandang baik di lingkungan masyarakat (*society*). Konsep tersebut terkait dengan hal – hal dalam dirinya setelah melalui pernikahan di bawah umur, keterpurukan, dan pemulih diri.

B. Saran

1. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan Nomor 16 tahun 2019 bahwa batasan usia pernikahan yaitu 19 tahun atau lebih. Namun pada praktiknya, di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga masih memiliki angka pernikahan di bawah umur yang cenderung tinggi. Dengan demikian dibutuhkan campur tangan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan dinas terkait untuk dapat melakukan upaya – upaya berupa pembentukan program larangan pernikahan dini, atau mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang dapat menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah dan dinas terkait secara berkesinambungan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat berupa pendewasaan usia perkawinan pada anak, agar para orang tua hendaknya paham dampak negatif pernikahan di bawah umur baik dari segi fisik maupun psiskis, sehingga orang tua dapat melakukan pencegahan sedini mungkin dengan cara mengontrol pergaulan anak.
3. Proses resiliensi merupakan tahapan penting pada diri informan dalam penelitian. Karena pada informan yang resilien, mereka telah mampu untuk kembali bangkit dan penumbuhkan potensi – potensi dalam dirinya, serta membentuk konsep diri yang positif. Sehingga diperlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar terhadap individu yang melakukan pernikahan di bawah umur, agar kembali bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
4. Saran bagi penelitian selanjutnya, dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada proses resiliensi dan pembentukan konsep diri pada individu yang melakukan pernikahan di bawah umur, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat

menggal lebih dalam terkait upaya pencegahan pernikahan di bawah umur, baik dari sisi keluarga, masyarakat, dan pemerintahan daerah.

